

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor dari Ahli Waris Mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yaitu, Tanah yang diperjual belikan tersebut merupakan Harta Bersama orang tua penggugat, Semasa hidup H. Alwi St Masohor tidak pernah memberitahu kepada Penggugat sebagai anak kandung dan juga sebagai ahli waris dari H. Alwi St Masohor dengan Sahara tentang adanya jual beli antara H. Alwi dengan Rajo Endah Dahniar, Akta jual beli tersebut memiliki cacat hukum, karena : Tidak tercantumnya hari tanggal dan tahun di dalam akta jual beli tersebut yang menerangkan kapan Alwi St Masohor dan Rajo Endah Dahniar datang menghadap PPAT sementara Maulut Sotor, B. A untuk melakukan transaksi jual beli tanah tersebut, Berbedanya tanda tangan Alwi St Masohor yang tercantum di Akta Jual Beli No. 119/sgr/19 dengan tanda tangan asli Alwi St Masohor yang tercantum di dokumen-dokumen lain sehingga diduga tanda tangan tersebut palsu, Tidak tercantumnya tanda tangan persetujuan istri/ahli waris padahal atas tanah sawah tersebut ada hak ahli waris Alwi St Masohor dengan Sahara yaitu anak-anak kandungnya.
2. Akibat hukum dari pembatalan Akta Jual Beli terhadap Ahli Waris dari perkawinan kedua adalah mereka tidak mendapatkan hak waris dari harta bersama ayah kandungnya yang di peroleh dari perkawinan pertama. Dengan alasan bahwa harta tersebut merupakan harta pusaka rendah yang merupakan hasil cancang latiah taruko peninggalan Almarhum H. Alwi St Masohor dengan Almarhumah Sahara.

3. Setelah keluarnya Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Lbs yang menyatakan batalnya akta jual beli tanah tersebut, maka tergugat harus mengembalikan semua yang menjadi hak dari penggugat. Karena, yang berhak atas hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris dari Almarhum H. Alwi St Masohor dengan Almarhumah Sahara. Oleh karena itu, kedudukan ahli waris dari perkawinan pertama dinyatakan sebagai pemilik harta peninggalan H. Alwi St Masohor dan Sahara, dengan alasan harta bersama tersebut merupakan hasil cancang latiah taruko orang tua penggugat berupa tanah persawahan yang terletak di Sungai Jantan Nagari Panti, Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Para pihak yang akan melakukan perjanjian pengikatan jual beli hendaknya memahami dengan cermat dan teliti terhadap isi dari akta perjanjian pengikatan jual beli tanah agar tidak menimbulkan kerugian atau sengketa di kemudian harinya.
2. Dalam membuat suatu perjanjian seharusnya para pihak memiliki posisi yang seimbang dalam menentukan bentuk, isi, dan tata cara pelaksanaan perjanjian.
3. Perjanjian pengikatan jual beli sebaiknya diatur terlebih dahulu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan masalah tanah, sehingga lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.